

TESIS
**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PERTUNJUKAN
LANGSUNG DALAM PEMENUHAN HAK EKONOMI
PENCIPTA LAGU**



Oleh

MUHAMMAD SATRIA BUDI UTAMA

NIM. 2320215310152

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PERTUNJUKAN LANGSUNG
DALAM PEMENUHAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

MUHAMMAD SATRIA BUDI UTAMA

NIM. 2320215310152

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025**

TESIS INI
TELAAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI
PADA SELASA, 22 JULI 2025


Pembimbing



Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 198103212009122003

Disahkan oleh

Koordinator Program Magister Hukum




Dr. H. Ahmad Syaifi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Waishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

iv

HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS

Tesis ini telah dipertahankan
di depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
pada Selasa, 22 Juli 2025

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.II., M.IHum
Sekretaris : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum
Anggota : Lena Hanifah, S.H. LL.M., Ph.D.

MOTTO

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams."

-Eleanor Roosevelt-

PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dalam naskah tesis ini, kecuali lembar persembahan.

Dengan segala kerendahan hati dan segenap rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, pemikiran sederhana ini saya persembahkan untuk:

1. Tuhan Yang Maha Esa, segala puji dan syukur saya panjatkan atas limpahan rahmat, kekuatan, dan petunjuk-Mu yang senantiasa menyertai setiap langkah dan proses dalam kehidupan ini.
2. Istri tercinta, yang telah dengan sabar mengarungi bahtera rumah tangga dan selalu mendukung untuk menempuh pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
3. Anak-anak tercinta, yang telah menjadi dasar motivasi saya untuk menempuh pendidikan pasca sarjana yang diniatkan untuk semangat mereka untuk meraih meraih pendidikan yang lebih tinggi lagi.
4. Alm. Ayahanda tercinta, atas segala nasihat, cinta, dan dukungan yang senantiasa mengiringi setiap tahap kehidupan ini, saya haturkan terima kasih yang tak terhingga.
5. Ibunda tercinta, yang dengan kesabaran dan kasih tulusnya selalu hadir dalam doa dan tindakan, menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai.
6. Saudara tercinta, yang telah mendukung baik secara moril maupun finansial. Perjuangan dalam dunia bisnis yang telah dijalani menjadikan motivasi tersendiri agar menjadi pribadi yang terliterasi dengan baik untuk kemajuan bersama.
7. Almamater tercinta, tempat di mana ilmu, pengalaman, dan nilai kehidupan ditempa, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan intelektual dan pribadi saya.

Saya persembahkan pula pemikiran sederhana ini kepada:

- ❖ Bangsa dan Negaraku Indonesia
- ❖ Almameter tercinta, Universitas Lambung Mangkurat

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Satria Budi Utama
NIM : 2320215310152
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Ekonomi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain , kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka dan bebas dari plagiarism.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 15 Juli 2025

Yang membuat pernyataan

Muhammad Satria Budi Utama
NIM. 2320215310152

MUHAMMAD SATRIA BUDI UTAMA. 2025. Perlindungan Hukum Atas Hak Pertunjukan Langsung Dalam Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta Lagu., Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.**

RINGKASAN

Musik merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, merupakan seni abstrak yang bersifat universal, melampaui batas generasi, budaya, ideologi, dan agama. Musik memiliki kekuatan emosional yang dapat menyatukan manusia, dan pengaruhnya bisa bersifat positif maupun negatif. Menurut KBBI, musik adalah seni menyusun nada dalam urutan dan kombinasi tertentu, mencakup unsur seperti harmoni, irama, dan melodi. Lagu sendiri merupakan bentuk karya musik yang disertai melodi dan lirik, serta dirancang untuk dinyanyikan sebagai media komunikasi emosional. Lagu sebagai karya kreatif dilindungi oleh hukum, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta, meliputi hak moral dan hak ekonomi, sehingga pemanfaatan lagu melalui pertunjukan langsung maupun tidak langsung harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Pemanfaatan lagu tanpa izin dari pencipta merupakan pelanggaran hukum, meskipun pengguna membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Menurut Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, penggunaan karya dalam konteks komersial, termasuk pertunjukan langsung, harus mendapatkan izin dari pencipta, meskipun ada ketentuan mengenai pembayaran royalti melalui LMK. Namun dalam praktiknya, terjadi perbedaan interpretasi yang berujung menimbulkan sengketa, seperti sengketa antara Once dan Ahmad Dhani, serta sengketa serupa juga terjadi antara Ari Bias dan Agnez Mo. Di sisi lain, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya dalam bentuk hak cipta lagu, adalah hasil karya kreatif yang memiliki nilai ekonomi dan dilindungi hukum. Royalti merupakan penghargaan terhadap pencipta dan menjadi bagian penting dari hak ekonomi mereka. Tanpa royalti, proses penciptaan bisa terhambat. Namun, ketimpangan masih terjadi, seperti ketenaran penyanyi yang sering melampaui pencipta lagu. Isu perizinan dan distribusi royalti tetap menjadi perdebatan utama dalam industri musik Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif, yang ditujukan untuk memberikan saran atau rekomendasi mengenai langkah-langkah yang sebaiknya diambil guna mengatasi permasalahan hukum yang diangkat. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum, diiringi dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang didasarkan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang

berkembang, serta pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan kasus yang terjadi dan berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini, sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Pertama, perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta lagu dalam pertunjukan langsung telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Dalam hal ini, hukum telah memberikan pengakuan serta perlindungan yang jelas terhadap hak ekonomi pencipta lagu dalam bentuk pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, seperti kurangnya kesadaran hukum dari pelaku industri musik, pelanggaran atas ketentuan royalti, serta perbedaan interpretasi antara pencipta dan penyanyi mengenai mekanisme izin dan pembayaran royalti.

Kedua, dalam menyelesaikan sengketa dari hak yang timbul dari pertunjukan langsung, tersedia mekanisme penyelesaian melalui dua jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi melalui Pengadilan Niaga ataupun mekanisme pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta lebih bersifat formal, memberikan sanksi tegas, dan memberikan kepastian hukum yang kuat terhadap pelanggar hak cipta. Di sisi lain, jalur non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase lebih sering digunakan oleh pelaku industri musik karena lebih cepat, murah, dan menjaga hubungan baik antar-pihak yang bersengketa. Kasus Ahmad Dhani–Once Mekel menjadi contoh keberhasilan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan demikian, baik secara litigasi maupun non-litigasi, hukum telah memberikan mekanisme perlindungan dan penyelesaian sengketa yang memadai, meskipun dalam pelaksanaannya diperlukan pemahaman hukum yang lebih baik dari semua pemangku kepentingan.

Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis, yaitu: penyusunan regulasi turunan yang lebih tegas dan operasional, digitalisasi sistem pelaporan dan distribusi royalti berbasis audio scanning, peningkatan sosialisasi hukum oleh DJKI, penguatan peran LMK dan LMKN sebagai mediator sengketa, serta penerapan sistem perizinan langsung (*digital direct licensing*) agar pencipta dapat memberikan izin pemanfaatan secara fleksibel dan transparan kepada pengguna karya.

MUHAMMAD SATRIA BUDI UTAMA. 2025. Perlindungan Hukum Atas Hak Pertunjukan Langsung Dalam Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta Lagu., Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

ABSTRAK

Kata kunci: Royalti; Pertunjukan Langsung; Penyelesaian Sengketa

Penelitian ini membahas perlindungan hukum atas hak ekonomi pencipta lagu dalam konteks pertunjukan langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik. Pertunjukan langsung merupakan bentuk pemanfaatan karya cipta yang bernilai ekonomi tinggi, namun dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran serta ketidakjelasan terkait mekanisme perizinan dan distribusi royalti. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Tujuannya adalah mengidentifikasi hambatan hukum dalam pelaksanaan hak pertunjukan langsung serta memberikan rekomendasi solusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum secara normatif sudah tersedia, namun pelaksanaannya masih belum optimal. Masalah utama terletak pada lemahnya pengawasan, keterbatasan akses data penggunaan lagu, dan kurangnya transparansi sistem distribusi royalti. Selain itu, fungsi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan LMKN sebagai perantara pemungutan royalti belum berjalan maksimal.

Penelitian ini merekomendasikan reformasi sistem pengelolaan royalti melalui digitalisasi, peningkatan sosialisasi hukum, serta penguatan peran kelembagaan agar hak ekonomi pencipta lagu dapat terlindungi secara efektif dan adil.

MUHAMMAD SATRIA BUDI UTAMA. 2025. *Perlindungan Hukum Atas Hak Pertunjukan Langsung Dalam Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta Lagu.*, Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

ABSTRACT

Keywords: Royalties; Live Performance; Dispute Resolution

This study examines the legal protection of songwriters' economic rights in the context of live performances, based on Law Number 28 of 2014 on Copyright and Government Regulation Number 56 of 2021 on the Management of Royalties for Songs and/or Music. Live performances represent a significant commercial use of musical works, but in practice, violations and unclear licensing and royalty distribution mechanisms are still common. The research uses a normative-prescriptive legal method with statutory, conceptual, and case approaches. It aims to identify legal obstacles in the enforcement of live performance rights and to propose solutions for improvement.

Findings indicate that while legal provisions formally protect economic rights, their implementation remains ineffective. Key issues include weak supervision, limited songwriter access to music usage data, and a lack of transparency in royalty distribution. Moreover, Collective Management Organizations (LMKs) and the National Collective Management Organization (LMKN) have not functioned optimally.

The study recommends reforming the royalty management system through digital reporting and tracking, increasing public legal awareness, and strengthening institutional roles to ensure more effective and equitable protection of songwriters' economic rights.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunianya serta inayah-Nya tesis ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu dihanturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw beserta para sahabat, kerabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari kata khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Perlindungan Hukum Atas Hak Pertunjukan Langsung Dalam Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta Lagu”. Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga-Nya. Oleh karena itu. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Periode 2022-2026.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam penulisan tesis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
6. Alm. Ayahanda dan Ibu Penulis yang tercinta yang terus mendoakan setiap langkah Penulis.
7. Istri dan anak-anak Penulis yang telah memberikan motivasi untuk terus belajar baik mengarungi hidup maupun pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
8. Rekan-rekan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2023 dan Rekan-rekan Hukum Tata Negara Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2023.

9. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan tesis ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Demikian kata pengantar yang dapat diutarakan mudah–mudahan segala amal baik semua pihak yang telah membantu di balas oleh Allah SWT, dengan balasan berlipat ganda dan semoga tesis yang sederhana ini bermanfaat bagi pembacanya, Aamiin.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR ISTILAH	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka	16
F. Metode Penelitian.....	24
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	30
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU BERUPA PERTUNJUKAN LANGSUNG	31
A. Landasan Konstitusional Perlindungan Hukum atas Hak Ekonomi Pencipta Lagu.....	31
B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta di Bidang Musik....	46
C. Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dalam Perspektif Hukum	58
D. Pertunjukan Langsung sebagai Bentuk Pemanfaatan Ciptaan Musik	71
E. Pertentangan Norma antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dalam Pengaturan Pertunjukan Langsung	84
BAB III PEMENUHAN HAK PENCIPTA LAGU OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) PADA PERTUNJUKAN LANGSUNG YANG DIGUNAKAN SECARA KOMERSIAL	91

A. Jenis Sengketa Hak Cipta Musik Dalam Pertunjukan Langsung	91
B. Penegakan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam Konteks Pertunjukan Langsung	104
C. Dinamika dan Efektivitas Penegakan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam Pertunjukan Langsung di Indonesia	114
D. Jalur Penyelesaian Sengketa Pertunjukan Langsung Pada Hak Cipta Musik	122
BAB IV PENUTUP.....	138
A. Kesimpulan.....	138
B. Saran	139

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP